



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dalam rangka penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Sekolah Menengah Kejuruan harus memenuhi persyaratan administratif, antara lain standar pelayanan minimal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud oleh huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
f	f	f	f

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Revitalisasi SMK;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARBA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689);
18. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
19. Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 114);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
8. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
/	/	/	

9. Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat BLUD SMKN adalah Sekolah Menengah Kejuruan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
10. Kepala Sekolah adalah Kepala SMKN yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
11. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
12. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD SMKN di Provinsi Kalimantan Barat kepada masyarakat.
13. Unit Produksi/*Teaching Factory* adalah unit kegiatan yang memproduksi barang dan/ atau jasa yang pelaksanaannya merupakan bagian integral dari proses pembelajaran *Teaching Factory* di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik dan pendidik.
14. Peserta didik adalah siswa-siswi SMKN yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
15. Pendidik adalah guru yang mengajar pada SMKN yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
16. Pelayanan Akademik adalah pelayanan oleh program keahlian yang ada pada SMKN yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah kepada peserta didik sesuai kurikulum yang berlaku.
17. Program Keahlian adalah unit pendidikan kejuruan yang membina program keahlian tertentu di bawah kepala SMKN yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
18. Pelayanan Administrasi Akademik adalah pelayanan di bidang ketatausahaan kepada peserta didik oleh SMKN yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
19. Pelayanan Produksi adalah pelayanan Unit Produksi/*Teaching Factory* berupa pembuatan barang untuk dijual kepada pengguna pelayanan oleh SMKN yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
20. Pelayanan Jasa adalah pelayanan Unit Produksi/*Teaching Factory* berupa jasa untuk dijual kepada pengguna pelayanan oleh SMKN yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
21. Pelayanan kewirausahaan adalah pelayanan yang mendorong dan memfasilitasi peserta didik untuk mampu memanfaatkan peluang dan mengembangkan usaha untuk menumbuhkan jiwa berwirausaha oleh SMKN yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
22. Pengguna Pelayanan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan Unit Produksi/*Teaching Factory* dan diwajibkan melakukan pembayaran tarif layanan Unit Produksi /*Teaching Factory*.
23. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
24. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolok ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENYAKSI	ASISTEN I	SEKDA
f	f	M	

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan SMKN yang menerapkan BLUD dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM BLUD SMKN di daerah sesuai target yang telah ditetapkan.
- (2) Penyusunan SPM ini bertujuan :
 - a. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan;
 - b. terjaminnya hak pengguna layanan dalam menerima suatu layanan;
 - c. digunakan sebagai acuan untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan;
 - d. terciptanya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan layanan; dan
 - e. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan SMK.

Pasal 3

- (1) SPM memuat Batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) SPM SMKN yang menerapkan BLUD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL

- A. Jenis Pelayanan
- B. Prosedur Pelayanan
- C. Standar Pelayanan Minimal SMK

BAB III RENCANA PENCAPAIAN SPM

- A. Rencana Kegiatan Pencapaian Kinerja SPM
- B. Strategi Pencapaian SPM

BAB IV SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

Memuat tentang Rencana Strategis dan Penganggaran SPM, Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan SPM serta pengukuran capaian dan evaluasi kinerja.

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

- (2) Rincian uraian SPM SMKN yang menerapkan BLUD di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diusulkan masing-masing oleh SMKN yang akan menerapkan BLUD.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

BAB II

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, BATAS WAKTU PENCAPAIAN, DAN URAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 5

- (1) Jenis Pelayanan SMKN yang menerapkan BLUD meliputi :
- a. pelayanan Pendidikan;
 - b. pelayanan Kesiswaan;
 - c. pelayanan Ketatausahaan dan Keuangan;
 - d. pelayanan Unit Produksi/*Teaching Factory*; dan
 - e. pelayanan kewirausahaan.
- (2) Jenis Pelayanan Pendidikan SMKN yang menerapkan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. bidang keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti;
 - b. bidang keahlian Teknologi Manufaktur dan Rekayasa;
 - c. bidang keahlian Energi dan Pertambangan;
 - d. bidang keahlian Teknologi dan Informasi;
 - e. bidang keahlian Kesehatan dan Pekerjaan Sosial;
 - f. bidang keahlian Agribisnis dan Agriteknologi;
 - g. bidang keahlian Kemaritiman;
 - h. bidang keahlian Bisnis dan Manajemen;
 - i. bidang keahlian Pariwisata; dan
 - j. bidang keahlian Seni dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 6

Indikator merupakan tolak ukur prestasi dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa :

- a. masukan;
- b. proses;
- c. keluaran;
- d. hasil; dan/atau
- e. manfaat pelayanan.

Pasal 7

- (1) Batas waktu pelaksanaan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk pelayanan dasar mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- (2) Batas waktu pelaksanaan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selain pelayan non dasar disesuaikan dengan berakhirnya RPJMD.

Pasal 8

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 akan diusulkan oleh masing-masing SMKN yang akan menerapkan BLUD.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAHARA	ASISTEN I	SEKDA
h	✓	✓	

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 9

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh SMKN yang menerapkan BLUD sesuai dengan urusan, tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Kepala Sekolah.

BAB IV
PENERAPAN
Pasal 10

- (1) Kepala sekolah Menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan unit produksi/*Teaching Factory* berdasarkan SPM.
- (2) Setiap pelaksanaan pelayanan, penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai SPM.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 11

- (1) Pembinaan SMKN yang menerapkan BLUD dilakukan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pembinaan teknis dan pembinaan keuangan.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas selaku Pembina Teknis.
- (4) Pembinaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Pembina Keuangan.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. fasilitasi;
 - b. pemberian orientasi umum;
 - c. petunjuk teknis;
 - d. bimbingan teknis;
 - e. pendidikan dan latihan; dan
 - f. bantuan teknis lainnya.
- (6) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM; dan
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
F	✓	F	✓

Bagian kedua
Pengawasan
Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SPM SMKN yang menerapkan BLUD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilakukan oleh Pengawas Internal.
- (3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk oleh pimpinan BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (4) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan langsung dibawah pimpinan BLUD.
- (5) Pembentukan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan :
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan layanan.

Pasal 13

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) bersama jajaran tim SMKN yang menerapkan BLUD menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal.
- (2) Fungsi pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu manajemen dalam hal tercapainya prestasi kerja agar sesuai dengan SPM.

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap SMKN yang menerapkan BLUD selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 juga dilakukan oleh Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Gubernur melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan umum penyelenggaraan pelayanan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro yang melaksanakan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- (3) Monitoring dan evaluasi penerapan SPM atas penyelenggaraan pelayanan oleh Dinas.
- (4) Dalam hal penerapan SPM atas penyelenggaraan pelayanan, monitoring, dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilimpahkan kepada pejabat bawahannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAHASA	ASISTEN I	SEKDA
f	✓ f	f	

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 16

- (1) Kepala BLUD SMKN di daerah menyampaikan laporan triwulanan, semesteran, dan tahunan pelaksanaan, penerapan dan pencapaian SPM kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan tahunan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah c.q. Biro yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan Sekretariat Daerah dengan tembusan kepada Asisten yang membidangi kesejahteraan rakyat dan Biro yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 17


Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan, penerapan dan rencana pencapaian SPM ini dibebankan pada APBD dan hasil dari Unit Produksi *Teaching Factory* yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Anggaran melalui DPA SMKN yang menerapkan BLUD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 20 April 2022

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal, 20 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 18

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 16

- (1) Kepala BLUD SMKN di daerah menyampaikan laporan triwulanan, semesteran, dan tahunan pelaksanaan, penerapan dan pencapaian SPM kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan tahunan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah c.q. Biro yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan Sekretariat Daerah dengan tembusan kepada Asisten yang membidangi kesejahteraan rakyat dan Biro yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 17


Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan, penerapan dan rencana pencapaian SPM ini dibebankan pada APBD dan hasil dari Unit Produksi *Teaching Factory* yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Anggaran melalui DPA SMKN yang menerapkan BLUD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 20 April 2022

L | GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, |


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal, 20 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 18

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BLUD SMKN 3 SINGKAWANG

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Komponen	Standar Pelayanan	Batas Waktu Capaian (Persentase)		
				2022	2023	2024
1	Pelayanan Pendidikan	Standar Isi	Program keahlian melaksanakan kurikulum merdeka belajar berdasarkan muatan Kurikulum SMK PK	100 %	100 %	100 %
			Program keahlian mengembangkan kurikulum bersama-sama Tim : (1) Guru mata pelajaran dalam keahlian (2) Ketua Program Keahlian (3) Kepala Sekolah (4) Narasumber dari dunia usaha atau dunia industri (DU/ DI) (5) Pengawas (6) Komite Sekolah dan penyelenggara lembaga pendidikan dengan berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP	100 %	100 %	100 %

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
h	✓	h	

Program keahlian mengembangkan kurikulum SMK PK	100 %	100 %	100 %
Program keahlian mengembangkan kurikulum dengan menggunakan prinsip pengembangan SMK PK	100 %	100 %	100 %
Program keahlian menyusun kurikulum SMK PK dan kurikulum berbasis P5PK dengan	100%	100 %	100 %
Program keahlian melaksanakan program Praktik Kerja di Dunia Usaha/ Industri (Prakerin) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, mengikuti jam kerja karyawan/ pegawai	100 %	100 %	100 %
Program keahlian menerapkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan beban belajar yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006. Satu jam pembelajaran tatap muka selama 45 menit, jumlah jam pembelajaran per minggu minimal 36 jam, dan jumlah minggu efektif per tahun minimal 38 minggu	100 %	100 %	100 %
Guru mata pelajaran memberikan penugasan terstruktur dan	95%	95%	100%

	kegiatan mandiri tidak terstruktur untuk mencapai kompetensi yang diberikan kepada siswa 91% -100% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran.			
	Program keahlian melaksanakan proses pembelajaran mata pelajaran kewirausahaan berdasarkan ketentuan dalam struktur kurikulum yaitu pada silabus, RPP, alokasi waktu 192 jam pelajaran.	100%	100%	100%

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Komponen	Standar Pelayanan	Batas Waktu Capaian (Persentase)		
			Indikator	2022	2023	2024
			Program keahlian memanfaatkan lebih dari 90% Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pembelajaran seluruh mata pelajaran	90%	95%	100%
			Kurikulum Merdeka Belajar/ SMK PK disahkan oleh Kepala Sekolah dengan memperhatikan perimbangan Komite sekolah atau penyelenggara pendidikan yang disetujui oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	100%	100 %	100 %
			Program keahlian mengembangkan silabus secara mandiri atau cara lainnya berdasarkan standar isi, standar kompetensi lulusan, dan panduan penyusunan Kurikulum SMK PK.	95%	100%	100%
			Guru mengembangkan silabus sesuai dengan langkah pengembangan SMK PK	100 %	100%	100 %
			Program keahlian menjabarkan 13 (tiga belas) mata pelajaran atau lebih Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) ke dalam indikator-indikator untuk setiap	95%	100%	100%

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN I	SEKDA
h	✓	h	

			mata pelajaran			
			Program keahlian menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 75% untuk 6 (enam) atau lebih mata pelajaran.	100 %	100 %	100 %
			Program keahlian atau sekolah memiliki kalender pendidikan yang memuat 4 (empat) macam Pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 (satu) tahun ajaran : (1) awal tahun pelajaran; (2) minggu efektif; (3) pembelajaran efektif; dan (4) hari libur.	100 %	100 %	100 %
		Standar Proses	100% (seratus persen) peserta didik baru yang diterima oleh sekolah memenuhi persyaratan PPDB baik persyaratan umum maupun khusus.	90%	100%	100%
			Memiliki 13 mata pelajaran memiliki Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan terintegrasi pendidikan karakter yang dijabarkan dari silabus	100%	100%	100%
			Sebesar 91% - 100% RPP disusun dengan memperhatikan 6 (enam) prinsip penyusunan.	100 %	100 %	100 %

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SERDA
<i>h</i>	✓ <i>h</i>	<i>h</i>	

			Program keahlian melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan 4 (empat) persyaratan yang ditentukan.	100 %	100 %	100 %
			Sebesar 91%-100% guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang tertuang dalam RPP.	100 %	100 %	100 %
			Program keahlian melaksanakan proses pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (sesuai dengan tingkat kebutuhan Program keahliannya) dengan SDM sendiri yang memiliki kesesuaian kompetensi dan bersertifikat	100%	100%	100%
			Program keahlian menindaklanjuti 91% - 100% Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama tentang PKL dengan DU/DI.	100%	100%	100%
			Sebesar 96% - 100% Siswa melakukan praktik kerja pada DU/DI untuk memperoleh kompetensi keahliannya.	100%	100%	100%
			Kepala Sekolah dan program keahlian melakukan pemantauan proses pembelajaran mencakup 3 (tiga) tahapan yaitu :	100%	100 %	100 %

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
f	✓ f	f	

			(1) Perencanaan; (2) Pelaksanaan; dan (3) Penilaian hasil pembelajaran.			
			Supervisi proses pembelajaran dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Ketua Program Keahlian dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan dan konsultasi.	100%	100%	100%
			Evaluasi terhadap guru dalam proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah dan ketua program keahlian dengan memperhatikan 4 (empat) aspek, yaitu: 1) Persiapan; 2) Pelaksanaan; 3) Evaluasi pembelajaran; dan 4) Rencana tindak lanjut.	100%	100%	100%
			Kepala sekolah dan ketua program keahlian menyampaikan hasil pengawasan (pemantauan, supervisi, dan evaluasi) proses pembelajaran kepada pemangku kepentingan.	100%	100%	100%
			Kepala Sekolah dan Ketua Program Keahlian melakukan tindak lanjut terhadap 91% - 100% hasil pengawasan proses pembelajaran	100%	100%	100%
			96% (Sembilan puluh enam persen) siswa melakukan praktek	96%	100%	100%

KARO NUHUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	

		kerja lapangan (PKL) pada DU/DI yang relevan			
		Kepala SMK BLUD dan ketua program keahlian menyampaikan hasil pengawasan (pemantauan, supervisi, dan evaluasi) proses pembelajaran kepada pemangku kepentingan seperti guru yang bersangkutan, dewan guru dan pengawas sekolah	100%	100%	100%
		Sebesar 91% - 100% hasil pengawasan selama 1 (satu) tahun terakhir dilakukan tindak lanjut oleh Kepala Sekolah dan Ketua Program Keahlian dari hasil pengawasan proses pembelajaran.	95%	100%	100%
		Program keahlian memiliki prestasi yang ditunjukkan dengan pencapaian nilai rata-rata 7,5 atau lebih uji kompetensi mata pelajaran produktif pada tahun terakhir.	100%	100%	100%
		Angka putus sekolah tidak melebihi 1% dari jumlah siswa	95%	100%	100%
	Standar Kompetensi Lulusan	Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui 91%-100% kelompok mata pelajaran Iptek untuk dapat berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan keputusan dan	100%	100%	100%

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>f</i>	

			pemecahan masalah.			
			Siswa terlibat dalam kegiatan belajar 4 (empat) kelompok mata pelajaran Iptek yang berkaitan dengan analisis dan pemecahan masalah kompleks.	100%	100%	100%
			Siswa terlibat dalam kegiatan belajar 4 (empat) kelompok mata pelajaran Iptek yang memiliki kemampuan untuk menganalisis gejala alam dan sosial.	100%	100%	100%
			Siswa memperoleh pengalaman belajar dalam 4 (empat) kelompok mata pelajaran Produktif dan Adaptif secara efektif.	100%	100%	100%
			Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui 10 program pembiasaan untuk mencari Informasi/ pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar dalam satu tahun terakhir.	100%	100%	100%
			Siswa mengikuti kegiatan 4 (empat) pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab dalam 1 (satu) tahun terakhir.	100%	100%	100%
			Siswa memperoleh 4 (empat) atau lebih kegiatan pengalaman mengekspresikan diri	100%	100%	100%

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	✓	<i>[Signature]</i>	

			melalui kegiatan seni dan budaya dalam 1 tahun terakhir.			
			Siswa memperoleh pengalaman mengapresiasi karya	100%	100%	100%
			Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui kegiatan dengan menjalankan 4 (empat) atau lebih pendidikan karakter dalam 1 (satu) tahun terakhir.	100%	100%	100%
			Siswa memperoleh pengalaman sebanyak 4 (empat) jenis dan/ atau 4 (empat) kali atau lebih dalam 1 (satu) tahun terakhir belajar untuk berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial.	100%	100%	100%
			Siswa memperoleh pengalaman belajar yang mampu menumbuhkan sikap kreatif, mandiri, kompetitif dan sportif.	100%	100%	100%
			Siswa memperoleh pengalaman belajar 4 (empat) jenis atau lebih kegiatan pembiasaan dan pengamalan ajaran agama untuk dapat menjalankan ajaran agama melalui kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia yang bersifat efektif .	100%	100%	100%
			Siswa memperoleh 10 (sepuluh) atau lebih mata pelajaran pengalaman belajar untuk menghargai perbedaan pendapat dan	100 %	100 %	100 %

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
ll	✓	f	

			berempati terhadap orang lain melalui mata pelajaran yang menggunakan pendekatan diskusi, kerja kelompok, dan persaingan sehat.			
			Siswa mengikuti kegiatan yang memfasilitasi 4 (empat) atau lebih kegiatan siswa dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif dan santun.	100 %	100 %	100 %
			Siswa mengikuti dan memfasilitasi 4 (empat) atau lebih kegiatan untuk memperoleh pengalaman belajar dalam mengembangkan	95%	100%	100%
			Siswa mengikuti kegiatan untuk memperoleh pengalaman belajar agar menguasai atau memiliki kompetensi keahlian dan jiwa kewirausahaan, melalui pembelajaran berbasis masalah dan/ atau pembelajaran berbasis proyek melalui 4 (empat) atau lebih mata pelajaran.	100%	100%	100%
			Program keahlian memiliki prestasi yang ditunjukkan dengan peningkatan kompetensi keahlian atau lulus UKK dan Ujian Sekolah	100%	100%	100%
			Program keahlian memiliki prestasi yang ditunjukkan dengan pencapaian batas nilai	100%	100%	100%

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
l	✓ f	f	

		kelulusan UAS.			
		Program keahlian memiliki prestasi yang ditunjukkan dengan pencapaian batas nilai kelulusan UAS.	100%	100%	100%
		Program keahlian memiliki prestasi yang ditunjukkan dengan pencapaian batas nilai kelulusan UAN.	100%	100%	100%
		Program keahlian memiliki prestasi yang ditunjukkan dengan pencapaian nilai rata-rata 7,5 atau lebih uji kompetensi mata pelajaran produktif pada tahun terakhir.	100 %	100%	100 %
		Program keahlian memiliki Nilai kelulusan 100% .	95%	100%	100%
		Program keahlian memiliki lulusan 91%-100% telah yang bekerja di DU/DI yang sesuai dengan kompetensi keahliannya.	60%	75%	100%
		Guru memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV). Untuk bidang tertentu, kualifikasi kepakaran ditunjukkan dengan pengakuan lain setingkat S1 atau D-IV.	100%	100%	100%

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Komponen	Standar Pelayanan	Batas Waktu Capaian (Persentase)		
			Indikator	2022	2023	2024
		Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV). Untuk bidang tertentu, kualifikasi kepakaran ditunjukkan dengan pengakuan lain setingkat S1 atau D-IV.	100%	100%	100%
			Sebesar 96%-100% guru mata pelajaran mengajar sesuai dengan latar belakang Pendidikannya.	100%	100%	100%
			Program keahlian memiliki 96% - 100% guru mata pelajaran produktif sesuai dengan program keahliannya.	100%	100%	100%
			Guru memiliki kesehatan jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas dengan rata-rata kehadiran guru 96% - 100% untuk menjalankan tugas utamanya	100%	100%	100%
			Sebesar 95% - 100% guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip - prinsip pembelajaran.	100%	100%	100%
			Guru memiliki integritas kepribadian dan bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial serta peraturan dan ketentuan yang	100%	100%	100%

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
h	f	f	

	berlaku.			
	Guru berkomunikasi secara efektif dan santun dengan sesama guru, tenaga kependidikan, siswa dan orang tua siswa	100%	100%	100%
	Guru menguasai materi pelajaran yang diampu serta mengembangkannya secara ilmiah.	100%	100%	100%
	Guru mata pelajaran produktif memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sesuai keahliannya	95%	100%	100%
	Guru mata pelajaran produktif memiliki satu kompetensi utama dan dua kompetensi tambahan	100%	100%	100%
	Ketua program keahlian berstatus sebagai guru, memiliki sertifikat pendidik, dan Surat Keputusan (SK) sebagai ketua program keahlian	100%	100%	100%
	Ketua program keahlian memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV), atau sertifikat keahlian yang setara	100%	100%	100%
	Ketua program keahlian memiliki pengalaman mengajar 4 (empat) tahun	100%	100%	100%

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
h	✓	h	h

		atau lebih			
		Ketua program keahlian memiliki kemampuan	80%	90%	100%
		Kepala Sekolah memiliki minat kewirausahaan yang ditunjukkan kemampuan mengelola kegiatan produksi/jasa sebagai sumber belajar siswa dan mampu mengelola kegiatan unit usaha yang cukup untuk membiayai 76% - 100% biaya kegiatan ekstrakurikuler secara mandiri.	100%	100%	100%
		Kepala Sekolah melakukan 91% - 100% supervisi setiap tahun.	100%	100%	100%
		Sekolah memiliki tenaga perpustakaan dengan kualifikasi minimal D3 atau yang sederajat dan memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah.	100%	100%	100%
		Program keahlian memiliki Kepala Laboratorium/ bengkel dengan kualifikasi minimal S1 dan memiliki sertifikat Kepala Laboratorium Sekolah	90%	95%	100%
		Program keahlian memiliki teknisi Laboratorium/ bengkel dengan kualifikasi minimal S1 dan memiliki sertifikat teknisi.	90%	95%	100%
		Program keahlian memiliki laboran dengan kualifikasi	90%	95%	100%

KARO HURUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
h	✓	f	f

			akademik minimum S1 yang relevan dan memiliki sertifikat sesuai standar tenaga laboratorium dengan ketentuan yang berlaku.			
			Program keahlian memiliki 3-5 petugas layanan khusus.	100%	100 %	100%
			Program keahlian memiliki 1 (satu) orang tenaga teknisi perawatan (maintenance) peralatan dan gedung	100%	100 %	100%
		Standar Sarana dan Prasarana	Lahan dan bangunan SMK BLUD memiliki izin sesuai peraturan perundangan yang berlaku baik dalam hal pengadaan maupun penggunaannya (peruntukan lokasi, status hak atas tanah, izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah, luas lantai bangunan, izin mendirikan dan penggunaan bangunan).	100%	100 %	100%
			Sekolah memiliki luas lahan 91% - 100% atau lebih dari ketentuan luas lahan minimal luas lahan sesuai ketentuan.	100 %	100%	100%
			Sekolah memenuhi 4 (empat) syarat keamanan berada di lokasi : (1) aman; (2) terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan; (3) keselamatan jiwa; serta	100%	100%	100 %

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
h	✓	h	

		(4) memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.			
		Sekolah berada di lokasi yang memenuhi 4 (empat) syarat kenyamanan :			
		(1) terhindar dari gangguan pencemaran air;	100%	100 %	100%
		(2) kebisingan;			
		(3) pencemaran udara; dan			
		(4) memiliki sarana untuk meningkatkan kenyamanan.			
		Fasilitas pembelajaran berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, memiliki status hak atas tanah, dan izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah.	100%	100%	100%
		Program keahlian memiliki luas lantai 91% - 100% atau lebih dari ketentuan luas minimal lantai bangunan sesuai dengan ketentuan luas minimal.			
		Bangunan sekolah memiliki			
		(1) struktur yang stabil dan kokoh serta dilengkapi dengan;	100 %	100 %	100 %
		(2) sistem pencegahan bahaya kebakaran; dan			
		(3) penangkal petir.			

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SERDA
h	✓ h	h	

		<p>Sekolah memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan yang dapat memenuhi kebutuhan :</p> <p>(1) air bersih;</p> <p>(2) saluran air kotor dan/ atau air limbah;</p> <p>(3) tempat sampah; dan</p> <p>(4) saluran air hujan.</p>	100%	100%	100%
		<p>Sekolah memiliki buku teks pelajaran dengan perbandingan (rasio) 1 buku teks/mata pelajaran/siswa.</p>	95%	100%	100%
		<p>Program keahlian memiliki 10 (sepuluh) atau lebih mata pelajaran yang memanfaatkan buku teks sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	100%	100%	100%
		<p>Bangunan sekolah memiliki ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai.</p>	95%	100%	100%
		<p>Bangunan sekolah memiliki instalasi listrik dengan daya minimum 2200 Watt untuk administrasi sekolah dan ruang teori, serta daya tambahan untuk laboratorium dan bengkel sesuai kebutuhan.</p>	100%	100%	100%
		<p>Sekolah memiliki izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya sebelum bangunan berdiri.</p>	100%	100%	100%

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
L	✓	✓	✓

			Sekolah melakukan pemeliharaan ringan dan berat terhadap bangunan secara berkala sesuai ketentuan.	100%	100%	100%
			Program keahlian memiliki ruang pembelajaran umum (RPU) sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana SMK/MAK yang dipersyaratkan oleh setiap program keahlian.	100%	100%	100%
			Program keahlian memiliki 91% - 100% Ruang Pembelajaran Umum (RPU) dengan ukuran minimum sesuai dengan yang disyaratkan pada Standar Sarana dan Prasarana SMK/MAK.	100%	100%	100%
			Program keahlian memiliki 91% - 100% Ruang Pembelajaran Umum (RPU) dengan sarana sebagaimana tercantum pada Standar Sarana dan Prasarana SMK/MAK.	100 %	100%	100%
			Sekolah memiliki 91% - 100% ruang penunjang (RP) sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana SMK/ MAK.	85 %	90 %	100 %
			Sekolah memiliki 91%-100% RP dengan ukuran minimum sesuai dengan yang disyaratkan pada Standar Sarana dan Prasarana SMK/MAK.	100%	100 %	100 %

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SERDA
f	✓ f	f	

		Sekolah memiliki 91%-100% RP dengan sarana sebagaimana tercantum pada Standar Sarana dan Prasarana SMK/MAK.	100%	100 %	100%
		Program keahlian memiliki 91%-100% ruang pembelajaran khusus (RPK) sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana SMK/MAK.	100 %	100 %	100%
		Program keahlian memiliki 91%-100% RPK dengan ukuran minimum sesuai dengan yang disyaratkan pada Standar Sarana dan Prasarana SMK/MAK.	100 %	100%	100%
		Program keahlian memiliki 91%-100% RPK dengan sarana sebagaimana tercantum pada Standar Sarana dan Prasarana SMK/MAK.	100 %	100%	100 %
		Sekolah memiliki unit produksi/ business center yang pasar usahanya tersebar secara nasional.	75%	90%	100%
		Sekolah memiliki 4 (empat) kegiatan Bursa Kerja Khusus (BKK) dengan berbagai kegiatan : (1) kerja sama dengan DU/DI; (2) memasarkan lulusan; (3) melakukan seleksi; dan (4) penyaluran lulusannya ke	90%	95%	100%

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
h	f	f	

			dunia kerja yang relevan.			
		Standar Pengelolaan	Sekolah telah merumuskan, menetapkan, dan mensosialisasikan visi lembaga.	100%	100%	100%
			Sekolah telah merumuskan dan menetapkan misi lembaga mudah dipahami dan sering disosialisasikan.	100%	100%	100%
			Program keahlian telah merumuskan dan menetapkan tujuan mudah dipahami dan sering disosialisasikan.	100%	100%	100%
			Program keahlian memiliki rencana kerja jangka menengah (empat tahunan) dan rencana kerja tahunan.	100%	100%	100%
			Program keahlian memiliki 7 (tujuh) atau lebih dokumen aspek pengelolaan secara tertulis pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dipahami oleh pihak-pihak terkait.	80%	90%	100%
			Program keahlian memiliki struktur organisasi dengan kejelasan uraian tugas dan mekanisme kerja yang dipajang di dinding dan disertai uraian tugas yang jelas.	100%	100%	100%

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
h	✓ h	h	

		Program keahlian melaksanakan 91%-100% kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunan.	100%	100%	100%
		Program keahlian melaksanakan 4 (empat) atau lebih kegiatan kesiswaan.	100%	100%	100%
		Program keahlian melaksanakan 4 (empat) atau lebih kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran, meliputi : (1) Merdeka belajar/SMK PK (2) Kalender pendidikan; (3) Program pembelajaran; (4) Penilaian hasil belajar siswa; dan (5) Peraturan akademik.	100%	100%	100%
		Sekolah melaksanakan 4(empat) atau lebih program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi : (1) Pembagian tugas; (2) Penentuan sistem penghargaan; (3) Pengembangan profesi; (4) Promosi dan penempatan; dan (5) Mutasi.	100%	100%	100%
		Program keahlian mengelola 4 (empat) atau lebih sarana dan prasarana pembelajaran.	100%	100%	100%

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

		Sekolah mengelola 4 (empat) program pembiayaan pendidikan.	90%	95%	100%
		Sekolah melaksanakan 4 (empat) atau lebih kegiatan untuk menciptakan suasana, iklim dan lingkungan pembelajaran yang kondusif.	100 %	100%	100%
		Sekolah memiliki 4 (empat) atau lebih kegiatan yang melibatkan masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan.	100%	100%	100%
		Program keahlian melakukan 76 % - 100 % kegiatan pelatihan kejuruan bagi teknisi atau laboran dalam rangka pematangan keahlian kejuruan.	90%	95%	100%
		Sekolah menjalin kerjasama dengan 5 atau lebih DUDI dalam melaksanakan magang guru.	100%	100%	100%
		Program keahlian menerapkan dan memperoleh pengakuan sistem manajemen mutu.	100 %	100%	100 %
		Bursa Kerja Khusus (BKK) Lebih dari 60% lulusan yang dimiliki sekolah mampu menyalurkan penempatan kerja bagi lulusan di DUDI.	65%	70%	90%

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
h	✓	h	

			<p>Sekolah memiliki 4 (empat) atau lebih program pengawasan yang meliputi :</p> <p>(1) pemantauan, (2) supervisi; (3) evaluasi; (4) pelaporan; dan (5) tindak lanjut.</p>	100%	100 %	100 %
			<p>Sekolah melaksanakan setiap tahun kegiatan evaluasi diri.</p>	100 %	100 %	100 %
			<p>Sekolah melaksanakan 4 (empat) atau lebih evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi</p> <p>(1) kesesuaian penugasan dengan keahlian; (2) keseimbangan beban kerja; (3) kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas; dan (4) pencapaian prestasi pendidik dan tenaga kependidikan.</p>	100%	100%	100%
			<p>Program keahlian mempersiapkan 4 (empat) unsur pelaksanaan akreditasi yang meliputi :</p> <p>(1) dokumen yang diperlukan untuk mendukung akreditasi; (2) petugas yang akan mendampingi asesor; (3) bukti fisik nondokumen; dan (4) sarana dan prasarana pendukung</p>	100%	100%	100%

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	✓ <i>h</i>	<i>h</i>	

	pelaksanaan akreditasi.			
	Sekolah memiliki 4 (empat) atau lebih wakil kepala sekolah struktur kepemimpinan sesuai standar pendidikan dan tenaga kependidikan.	100 %	100%	100%
	Sekolah memiliki 4 (empat) komponen sistem informasi manajemen, yang meliputi : (1) Fasilitas sistem (2) Sistem informasi untuk mendukung administrasi pendidikan; (3) Sistem kegiatan untuk melayani Informasi/pengaduan dari luar; dan (4) Media komunikasi antar warga sekolah.	90%	95%	100%
	Sekolah memiliki dokumen investasi sarana dan prasarana yang lengkap.	100%	100 %	100%
	Sekolah membelanjakan 100% biaya untuk pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKA-SOM).	100 %	100 %	100%
	Sekolah merealisasikan 100% modal kerja sesuai dengan RKA-S/ M.	100%	100%	100 %
	Program keahlian membelanjakan 100% biaya penunjang	100%	100%	100%

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
h	✓	h	

			pelaksanaan kegiatan pembelajaran.			
		Standar Pembiayaan	Sekolah membelanjakan 100% dana untuk kegiatan kesiswaan	100%	100%	100%
			Program keahlian membelanjakan 100% biaya pengadaan alat tulis untuk kegiatan pembelajaran	100%	100%	100%
			Sekolah membelanjakan 100% biaya pengadaan bahan habis pakai untuk kegiatan pembelajaran.	100%	100%	100%
			Sekolah membelanjakan 100% biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran.	100%	100%	100%
			Sekolah membelanjakan 100% alokasi anggaran biaya untuk kegiatan rapat	100%	100%	100%
			Sekolah membelanjakan 100% alokasi anggaran biaya transportasi dan perjalanan dinas.	100%	100%	100%
			Sekolah membelanjakan 100% alokasi anggaran biaya penggandaan soal-soal ulangan/ujian.	100%	100%	100%
			Sekolah membelanjakan 100% alokasi anggaran biaya daya dan jasa	100%	100%	100%
			Sekolah/wadrasah membelanjakan 100% alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung.	100%	100%	100%

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
f	✓ f	f	

		<p>Sekolah membelanjakan biaya untuk menunjang 4 (empat) kegiatan :</p> <p>(1) Praktik Kerja Lapangan;</p> <p>(2) Uji kompetensi;</p> <p>(3) Bimbingan karir; dan</p> <p>(4) Program kewirausahaan.</p> <p>(5) BKK</p>	100%	100%	100%
		Sebesar 91%-100% siswa dari keluarga tidak mampu mendapatkan keringanan besarnya uang sekolah atau program keahlian mempertimbangkan kemampuan ekonomi orangtua siswa.	100%	100%	100%
		Tidak ada siswa yang dikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap awal tahun pelajaran.	100%	100%	100%
		Sekolah dan/atau program keahlian memberikan bantuan untuk siswa 91% -100% yang kurang mampu secara ekonomi	100%	100%	100%
		Sekolah dan/atau program keahlian tidak melakukan pungutan biaya personal selain uang sekolah .	100%	100%	100%
		Sekolah dan/atau program keahlian memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar penyusunan RKA-S/M.	100%	100%	100%

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

		Sekolah dan/atau program keahlian memiliki Buku Kas Umum (BKU) yang diisi dengan benar.	100%	100 %	100%
		Sekolah dan/atau program keahlian membuat 1 laporan awal pengelolaan keuangan dan menyampaikannya kepada pemerintah.	100%	100%	100%
		Guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian yang ada dalam Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) mata pelajaran kepada siswa pada semester yang berjalan.	100 %	100 %	100 %
		Teknik penilaian dalam Modul Ajar mata pelajaran produktif sesuai dengan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP)	100 %	100%	100 %
		Guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian.	100%	100%	100%
		Guru menggunakan teknik penilaian sesuai dengan karakteristik mata pelajaran.	100%	100%	100%
		Guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa.	100%	100 %	100 %
		Guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/ komentar yang mendidik.	100%	100%	100 %

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAHARSA	ASISTEN I	SEKDA
f	✓	f	

		Guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.	100%	100%	100%
		Seluruh guru melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada ketua program keahlian dalam bentuk laporan prestasi belajar siswa.	100 %	100%	100 %
		Guru menilai sikap dan kepribadian siswa sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester.	100%	100%	100%
		Guru mengkomunikasikan hasil penilaian kepribadian siswa kepada wali kelas dan guru BK sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester	100%	100%	100%
		Ketua program keahlian mengkoordinasikan pelaksanaan : (1) ulangan tengah semester; (2) ulangan akhir semester; dan (3) ulangan kenaikan kelas.	100%	100%	100%
		Sekolah dan program keahlian menentukan kriteria kenaikan kelas melalui rapat dewan guru	100%	100%	100%
		Sekolah menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak; kewarganegaraan dan kepribadian; estetika;	100 %	100 %	100 %

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
L	✓	f	

		serta jasmani, olahraga dan kesehatan melalui rapat dewan guru dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh guru.			
		Sekolah menyelenggarakan ulangan semester sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100 %	100 %	100 %
		Program keahlian menyampaikan hasil penilaian dan penjelasan setiap akhir semester kepada orang tua/wali siswa.	100 %	100 %	100 %
		Sekolah melaporkan pencapaian hasil belajar siswa kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Barat.	100 %	100 %	100 %
		Sekolah dan program keahlian menentukan kelulusan sesuai pedoman ketentuan kelulusan siswa dari satuan pendidikan melalui rapat dewan guru.	100 %	100 %	100 %
		Sekolah menyerahkan Surat Keterangan Hasil Ujian Kompetensi (UjiKom) setiap siswa yang mengikuti Ujian Sekolah (US) kurang dari 7 (tujuh) hari setelah diterima dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan / Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat.	100 %	100 %	100 %

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>f</i>	✓ <i>f</i>	<i>f</i>	

			<p>Sekolah menerbitkan dan menyerahkan ijazah kepada setiap siswa yang telah lulus kurang dari 7 (tujuh) hari setelah blangko ijazah diterima dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan / Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Barat.</p>	100%	100 %	100 %
			<p>Sekolah dan/atau program keahlian menggunakan hasil Ujian Sekolah (US) SMP/ MTs/ Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Program Paket B sebagai bahan pertimbangan penerimaan siswa baru.</p>	100 %	100 %	100 %
			<p>Program keahlian melaksanakan uji kompetensi siswa sesuai kompetensi keahliannya melibatkan pihak Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau asosiasi profesi yang sesuai dengan kompetensi keahlian.</p>	100 %	100 %	100 %
2	Pelayanan Kesiswaan	Ekstrakurikuler	<p>Program keahlian melaksanakan program pengembangan diri dalam bentuk kegiatan onseling sebanyak 3 (empat) atau lebih jenis kegiatan konseling dalam 1 tahun.</p>	100%	100%	100%
		Konseling	<p>Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial yang diadakan oleh program keahlian sebanyak 3 kali</p>	100 %	100 %	100 %

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

	dalam 1-tahun.			
Pengembangan Karakter	SMKN Mandiri melaksanakan program pengembangan diri dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler sebanyak 4-5 kegiatan ekstrakurikuler.	100 %	100 %	100 %
	Program keahlian menjalankan 2 (dua) kegiatan atau lebih untuk siswa agar memperoleh pengalaman mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya dalam 1-tahun.	100%	100 %	100 %
	Program keahlian menjalankan 2 (dua) kegiatan atau lebih, siswa untuk pengalaman belajar seperti kegiatan yang mengembangkan sikap percaya diri dan tanggung jawab dalam 1 (satu) tahun.	100%	100%	100%
	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang dilaksanakan oleh program keahlian sebanyak 3 kali atau lebih kegiatan yang dapat melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam 3 (tiga) tahun.	100%	100%	100%

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
l	✓ f	✓	

			Siswa memperoleh pengalaman belajar yang diadakan program keahlian sebanyak 2 (dua) kali atau lebih kegiatan untuk membentuk karakter siswa, menumbuhkan rasa sportivitas dan kebersihan lingkungan dalam 1 (satu) tahun.	100%	100%	100%
			Sebesar 91% silabus khususnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memuat kegiatan pembelajaran tentang kemampuan memahami hak dan kewajiban orang lain dalam pergaulan di masyarakat.	100%	100%	100%
			Program keahlian melaksanakan 3 (empat) atau lebih kegiatan pembelajaran untuk siswa mengikuti pembelajaran memperoleh pengalaman menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomin dalam lingkup global dalam 1 (satu) tahun.	100%	100%	100%
			Program keahlian memfasilitasi 2 (dua) kegiatan atau lebih untuk siswa mengikuti kegiatan pengalaman belajar dalam menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok setiap tahun.	100%	100%	100%
			Melalui satu kegiatan atau lebih siswa memperoleh keterampilan			

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
16	✓	✓	

			<p>membaca dan menulis naskah secara sistematis dan estetis, melalui :</p> <p>(1) karya tulis;</p> <p>(2) lomba;</p> <p>(3) kunjungankarya wisata/ studi lapangan;</p> <p>(4) majalah dinding; dan</p> <p>(5) buletin siswa, dan kegiatan lain yang terkait baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing.</p>	90%	100 %	100%
3	Pelayanan Ketatausahaan dan Keuangan	Aset dan Keuangan	Memiliki dokumen investasi sarana dan prasarana yang lengkap minimal 3 (tiga) tahun terakhir.	100 %	100 %	100 %
			SMK BLUD memiliki minimal 3 orang tenaga administrasi yang berpendidikan Menengah/ Sederajat dan sesuai dengan latar belakang pendidikan dengan bidang tugasnya.	100%	100 %	100 %
			SMK BLUD memiliki Kepala Perpustakaan dengan kualifikasi D3 Ilmu Perpustakaan dan memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah.	100%	100%	100%
			Donasi tidak mengikat dari masyarakat dikelola secara baik dan dilaporkan kepada pihak:	100%	100 %	100 %
			(1) Orangtua siswa;			

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

			(2) masyarakat; dan (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.			
			SMK BLUD mendata Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk siswa yang kurang mampu secara ekonomi dengan angka tepat sasaran 90% (sembilan puluh persen)	100%	100%	100%
		Penerimaan Peserta Didik Baru	Seratus persen (100%) peserta didik baru yang diterima oleh sekolah memenuhi persyaratan PPDB baik persyaratan umum maupun khusus.	100 %	100%	100%
4	Pelayanan Unit Produksi/ Teaching Factory	Unit Produksi / Teaching Factory	Kegiatan wirausaha pada unit produksi/ <i>Teaching Factory</i> dilakukan sesuai dengan (1) Proses pembelajaran yang menerapkan prinsip-prinsip bisnis untuk meningkatkan kompetensi siswa sesuai dengan keahliannya; (2) materi program keahlian; dan (3) aturan pengelolaan yang transparan.	100%	100%	100 %
			SMK BLUD memiliki unit produksi/ <i>Teaching Factory</i> sebagai wahana kewirausahaan, yang memiliki: (1) fasilitas usaha sendiri; (2) sistem usaha sendiri; (3) SDM yang melayani; dan	100%	100%	100%


KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
f	f	f	

		(4) menghasilkan profit.			
		SMK BLUD memiliki unit produksi/ <i>Teaching Factory</i> yang pasar usahanya tersebar diwilayah kota.	90%	100%	100%
		Program keahlian memiliki unit produksi/ <i>Teaching Factory</i> yang bidang usahanya sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimiliki.	100%	100%	100%
		Pengelolaan unit produksi / <i>Teaching Factory</i> melibatkan seluruh warga SMK BLUD (guru, siswa, karyawan).	100%	100%	100%
		SMK BLUD merealisasikan 96% modal kerja sesuai dengan RKA-S.	100%	100%	100%
		SMK BLUD merealisasikan 100% target kinerja sesuai dengan RSB-S.	100%	100%	100%
5	Pelayanan Kewirausahaan	Kewirausahaan Kegiatan wirausaha pada unit produksi atau business center dilakukan sebagai wahana untuk meningkatkan kompetensi siswa sesuai dengan proses pembelajaran, materi program keahlian, dan aturan pengelolaan yang transparan	100 %	100%	100%

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRANGSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

		Sekolah memenuhi 4 (empat) unsur Unit produksi /Business center sebagai wahana kewirausahaan, yang memiliki: <ul style="list-style-type: none"> (1) fasilitas usaha sendiri; (2) sistem usaha sendiri; (3) SDM yang melayani; dan (4) menghasilkan profit. 	100%	100%	100%
--	--	--	------	------	------


 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


 SUTARMIDJI

		<p>Sekolah memenuhi 4 (empat) unsur Unit produksi /Business center sebagai wahana kewirausahaan, yang memiliki:</p> <p>(1) fasilitas usaha sendiri;</p> <p>(2) sistem usaha sendiri;</p> <p>(3) SDM yang melayani; dan</p> <p>(4) menghasilkan profit.</p>	100%	100%	100%
--	--	--	------	------	------

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI


		<p>Sekolah memenuhi 4 (empat) unsur Unit produksi /Business center sebagai wahana kewirausahaan, yang memiliki:</p> <p>(1) fasilitas usaha sendiri;</p> <p>(2) sistem usaha sendiri;</p> <p>(3) SDM yang melayani; dan</p> <p>(4) menghasilkan profit.</p>	100%	100%	100%
--	--	--	------	------	------

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


SUTARMIDJI

			Sekolah memenuhi 4 (empat) unsur Unit produksi /Business center sebagai wahana kewirausahaan, yang memiliki: (1) fasilitas usaha sendiri; (2) sistem usaha sendiri; (3) SDM yang melayani; dan (4) menghasilkan profit.	100%	100%	100%
--	--	--	---	------	------	------

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI